



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/036/2010**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MIPTAHUSSA'ADAH KECAMATAN PAMULIHAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa dalam kolom a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MIPTAHUSSA'ADAH KECAMATAN PAMULIHAN.**
- Kesatu** :
- Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Plagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kab.Sumedang;
6. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) selaku Ketua KKM Swasta ybs.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/036/2010 Tanggal 28 April 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUSSA'ADAH KECAMATAN PAMULIHAN

No	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUSSA'ADAH DUSUN NEGLASARI KEC. PAMULIHAN	111232110034	Kd.10.11/4/PP.00.4/036/2010



Disahkan di : Sumedang
Pada tanggal : 28 April 2010

KEPALA

Drs. H. JUDI BERMANA, MM.

NIP. 196709111989031001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/036/2010 Tanggal 28 April 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/036/2010 Tanggal 28 April 2010 diberikan kepada :

NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH : MIFTAHUSSA'ADAH
ALAMAT : DUSUN NEGLASARI
KECAMATAN : PAMULIHAN
KABUPATEN : SUMEDANG
PROVINSI : JAWA BARAT
PENYELENGGARA : GUPPI
BERDIRI SEJAK TAHUN : 1981

Dengan ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	1	1	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di Sumedang
pada Tanggal 28 April 2010



Drs. H. ILIH PERMANA, MM.
NIP. 195709111989031001